



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 70 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PERORANGAN UNTUK
BIAYA OPERASIONAL PETUGAS PENDATAAN KELUARGA
TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Nasional secara keseluruhan perlu adanya kegiatan pendataan keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah kepada Perorangan untuk biaya operasional Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknisnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PERORANGAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL PETUGAS PENDATAAN KELUARGA TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan untuk Biaya Operasional Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 28 - 06 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 28 - 06 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 70

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PERORANGAN UNTUK
BIAYA OPERASIONAL PETUGAS PENDATAAN KELUARGA
TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dengan semakin luasnya misi Program Keluarga Berencana (KB), Keluarga Berencana (KB) menjadi suatu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Sebagai konsekuensinya semua komponen yang terkandung dalam Program Keluarga Berencana (KB) Nasional menyesuaikan diri. Sehingga pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta Keluarga Berencana (KB) diperluas dengan data demografi dan Keluarga Sejahtera. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil pendataan keluarga mempunyai kekuatan antara lain merupakan milik masyarakat karena pengumpulannya dilakukan oleh masyarakat sendiri, sangat rinci dapat dipertanggungjawabkan. Karena data ini juga dapat dipergunakan untuk keperluan Program Keluarga Berencana (KB) Nasional juga banyak dimanfaatkan oleh sektor pembangunan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang melalui pemberian bantuan untuk biaya operasional bagi Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT). Agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada perorangan untuk biaya operasional Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Petunjuk Teknisnya.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman penggunaan belanja hibah kepada perorangan untuk biaya operasional Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT);
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. peningkatan kepedulian dan peran serta warga Kabupaten Semarang dalam Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. menunjang biaya operasional kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT);

- c. meningkatkan kemandirian dan kerjasama Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT).

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kabupaten Semarang sebanyak 6.439 (enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan) orang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah bantuan hibah kepada perorangan untuk biaya operasional Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang diberikan secara langsung kepada 6.439 (enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan) orang Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kabupaten Semarang dengan jumlah total keseluruhan bantuan sebesar Rp. 257.560.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Lokasi Penerima dan Besaran bantuan hibah kepada perorangan untuk biaya operasional Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan hibah kepada perorangan untuk biaya operasional Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 dipergunakan untuk biaya operasional bagi Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kabupaten Semarang dalam menunjang pelaksanaan pendataan Keluarga di masing – masing Rukun Tetangga (RT).

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) penerima bantuan maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

- A. Merupakan Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kabupaten Semarang;
- B. Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam huruf A aktif membantu pelaksanaan pendataan keluarga di Rukun Tetangga (RT) masing – masing;
- C. Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam huruf A diusulkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang ;
- D. Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam huruf A telah dibekali dengan pembekalan pendataan baik yang dilaksanakan oleh Desa atau Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan atau Kabupaten;

- E. Sanggup dan bersedia mentaati segala Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi Pihak yang ingin memperoleh Bantuan dapat mengajukan surat usulan bahwa yang bersangkutan merupakan Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Desa atau Kelurahan dan surat usulan tersebut diajukan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dilampiri dengan Surat Keputusan dari Kepala Desa atau Kelurahan tentang Penunjukan yang bersangkutan sebagai Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Desa atau Kelurahan masing – masing.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Seleksi calon penerima bantuan didasarkan kepada prioritas Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) yang yang memenuhi kriteria bantuan. Proses seleksi Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) calon penerima bantuan dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi terhadap surat usulan yang diajukan oleh Kepala Desa atau Kelurahan. Hasil verifikasi dijadikan dasar untuk penilaian dan penetapan Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) calon penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan Hasil Verifikasi, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Kepala Bupati Semarang;
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Lokasi Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan secara langsung oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Penerima Bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi;
 - b. tanda terima bantuan.;
 - c. berita acara perjanjian Petugas Pendataan Rukun Tetangga (RT) secara kolektif di tingkat Kecamatan;
 - d. naskah perjanjian hibah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pendataan keluarga di tingkat Rukun Tetangga (RT) nya masing – masing dan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara berkala kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang;
 - b. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala kepada Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) penerima bantuan;
 - c. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan untuk Biaya Operasional Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

